

**PENCEGAHAN BLACK CAMPAIGN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019 MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Pemilu Presiden di Kabupaten Serang)**

Rahmat Alfian Rizki¹, Sefa Martinesya², Sofyatul Widad³
^{1,2,3}STIH Painan, Banten

E-mail: sefa.martinesya@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 06-02-2024

Revised : 19-02-2024

Accepted : 28-02-2024

Kata Kunci:

Pencegahan, Black Campaign,
Pemilihan Presiden, Hukum
Positif.

DOI: 10.62335

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya banyak temuan Black Campaign yang peneliti temukan menjelang pemilu 2019 baik secara langsung dalam kegiatan bermasyarakat maupun secara tidak langsung yaitu melalui media massa dan media elektronik yang menurut peneliti memiliki intensitas yang cukup tinggi sebagai sarana penyebaran Black Campaign. Sehingga, peneliti merasa tertantang untuk meneliti Pencegahan Black Campaign yang berfokus di Kabupaten Serang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara yuridis tentang pencegahan Black Campaign dalam pemilihan presiden tahun 2019 di kabupaten Serang berdasarkan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, kemudian sumber data diambil dari data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, untuk selanjutnya data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pencegahan Black Campaign dimotori oleh Bawaslu Kabupaten Serang melalui beberapa cara, yaitu dengan membentuk kebijakan, mengadakan sosialisasi dan membangun kerjasama dengan lembaga lain. Larangan Black Campaign berdasarkan hukum positif diatur dalam KUHP dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemilihan umum.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara akan pemimpin yang mampu menjalankan roda pemerintahan maka dilakukan dengan sistem pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), Anggota dewan perwakilan daerah (DPD), presiden dan wakil presiden. Untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah hingga pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu bentuk kegiatan politik yang juga dijalankan di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia dianggap sebagai pesta demokrasi setiap warga. Di Indonesia setiap warga negara yang telah berusia 17 Tahun atau sebelum usia tujuh belas tahun sudah menikah berhak untuk menjadi pemilih dalam pemilu. Indonesia sendiri menjalankan pemilihan umum dalam jangka waktu lima tahun sekali.¹

Presiden dan wakil presiden merupakan kekuasaan tertinggi di negara, yang berarti segala urusan mengenai kepala daerah dan kepala pemerintahan adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh presiden ditegaskan pada peraturan Undang- Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, penting untuk memilih kepala presiden yang cerdas dan kreatif serta mengetahui kebutuhan rakyatnya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan sehingga rakyat yang dikorbankan. Pemilihan kepala presiden dan wakil presiden harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang No. 15 tahun 2017 pasal 227², tentang peraturan komisi pemilihan umum (KPU), ada 15 kriteria yang harus dipenuhi oleh calon kepala presiden dan wakil presiden. Pada pasal tersebut cukup jelas diterangkan tentang kriteria pemimpin yang layak untuk dipilih oleh rakyatnya dan dapat mensejahterahkan kehidupan rakyatnya. Dengan demikian syarat mendaftar menjadi presiden dan wakil presiden cukup jelas apalagi salah satu syarat harus mencantumkan daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon namun justru dengan kenyataan tersebut, bahwa hal itu juga akan menimbulkan persaingan yang kuat antar calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, peraturan tentang kampanye pun telah diatur sehingga akan meminimalisir kecurangan hal yang terjadi.

Undang- Undang No 7 tahun 2017 pasal 75 - 85³ tentang kampanye sangat jelas diterangkan tentang sistem kampanye yang benar, hingga konsekuensi pelanggaran jika terdapat kecurangan dalam berkampanye. Kampanye yang menggunakan media elektronik dan media cetak, para pasangan calon kepala presiden dan wakil presiden memiliki hak yang sama untuk dapat berkampanye pada media tersebut. pihak media sebagai alat kampanye pun harus netral, artinya semua media baik elektronik atau cetak tidak boleh memberatkan pasangan calon kepala presiden dan wakil presiden yang lain dalam berkampanye. Apabila, hal tersebut terjadi itu berarti media tersebut melakukan pelanggaran kampanye yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie yang diposting pada tanggal 30 maret 2014 di Tribunnews.com menyatakan “kampanye terdiri dari tiga jenis saat pemilu yaitu *positive campaign* (kampanye positif), *negative campaign* (kampanye negative), dan *Black Campaign* (kampanye hitam)”. Ketiga jenis kampanye tersebut merupakan strategi yang sering digunakan oleh para pasangan calon (paslon) pemimpin, tidak terkecualikan pemilihan kepala presiden dan wakil presiden yang mau berlangsung⁴. Dan para pasangan calon kepala presiden dan wail presiden memberitahukan visi dan misi mereka saat kampanye atau saat debat yang sudah diatur sedemikian rupa oleh para tim sukses masing-masing pasangan calon. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para tim

¹ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2015, h. 534.

² Berdasarkan Pasal 227 UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Kriteria Presiden dan Wakil Presiden

³ Berdasarkan Pasal 75-85 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴ Jimly Asshiddiqie, “Kampanye Hitam”, diakses dari <http://www.kampanyehitam/politik/jimly-asshiddiqie-jenis-pemilu.html>, pada tanggal 12 September 2019 pukul 09.45 WIB

sukses juga beragam, mereka usung, sampai pada penggunaan *Black Campaign* (kampanye hitam) pun mereka lakukan agar tujuan tersebut tercapai.

Black Campaign (kampanye hitam) adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik isu-isu yang tidak mendasar, metode seperti itu digunakan desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini sudah menggunakan manfaat kecanggihan teknologi, multimedia, dan media massa⁵. Dari pengertian *Black Campaign* (kampanye hitam) sendiri seperti itu maka dari itu isu-isu tersebut sengaja dilakukan oleh para oknum-oknum pendukung calon presiden dan wakil presiden untuk menjatuhkan pasangan lawan mainnya. Terutama, media sosial sangat berpengaruh dalam penyebaran isu-isu hitam misalnya pada twitter, facebook, media massa, dll. Dengan isu seperti itu yang menjatuhkan lawan mainnya yang diposting pada media sosial dan media massa akan mengundang para masyarakat yang lain agar percaya terhadap isu tersebut. Isu yang beredar terkait masalah agama calon pasangan presiden, Pendidikan calon pasangan presiden, masa lalu calon pasangan presiden hingga kasus-kasus hukum yang melibatkan calon pasangan presiden. Yang pada akhirnya masyarakat yang berhak menilai dan memilih calon pasangan pemimpin negara yang terbaik untuk memimpin negara ini lebih baik.

Media sosial, media massa, dan media elektronik menjadi pemain utama sebagai alat dari para oknum – oknum tertentu untuk melakukan serangan *Black Campaign* (kampanye hitam) tanpa takut ancaman pidana dalam undang-undang pemilihan umum maupun undang-undang informatika dan transaksi elektronik dengan pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan kampanye yang tidak sehat. Dan pemerintah pun tidak berdaya menghadapi banyaknya gelombang kampanye hitam dalam pemilihan umum tahun lalu.

Calon presiden Prabowo subianto dihantam dengan masalah hak asasi manusia (HAM), penculikan aktivis pada tahun 1998, kemudia hasil sidang dewan kehormatan perwira (DKP) pemberhentian dirinya sebagai tantara negara Indonesia aktif diangkat oleh para purnawirawan jenderal dan merupakan seniornya⁶.

Calon presiden joko Widodo (Jokowi) mendapat serangan diantaranya keturunan cina, orang tuanya tidak jelas bahkan dituduh hingga keturunan dari bekas anggota dan dikelilingi oleh aktivis persatuan komunis Indonesia (PKI) dan gerwani, serta terlibat korupsi soal pengadaan bus karatan trans jakarta⁷. Pada akhirnya terjadi perkelahian di media sosial yang berujung dengan adu otot diantara keduanya. masyarakat awam akan termakan dengan isu-isu tersebut sehingga memandang buruk dari salah satu kandidat, dan masyarakat yang paham akan isu-isu *Black Campaign* yang menjatuhkan tersebut terkesan acuh menanggapi berita, tidak serta merta percaya dan menerima isu yang beredar. Sepanjang masa kampanye pemilihan umum presiden hal ini terus terjadi di berbagai media massa, media elektronik, dll tentang pelanggaran yang ada seolah dibiarkan dan ditutup-tutupi oleh oknum terkait serta penyelesaian pun tak tampak samar-samar.

Penyimpangan-penyimpangan kampanye semacam itulah yang disebut *Black Campaign* (kampanye hitam). Kampanye hitam sangat berperan penting dalam membangun opini negative masyarakat terhadap peserta pemilu sehingga membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum kampanye hitam sudah di jelaskan di awal bagi si penulis *Black Campaign* (kampanye hitam) diartikan sebagai tindakan provokasi demi menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan isu-isu yang tidak berdasar. Pada umumnya *Black Campaign*

⁵ Bayhaqi Febrian, “Tindak Pidana Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banda Aceh Tahun 2017”, *Jurnal*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2017, h. 55

⁶ Admin Ramalan Intelijen, “Ramalan Intelijen”, diakses dari <http://ramalanintelijen.net/?p=8479>, pada tanggal 29 November 2019 Pukul 20.53 WIB.

⁷ *Ibid.*

memiliki ciri pokok yang berisi isu yang mengada-ada. Namun terkadang, *Black Campaign* juga berisi satu atau dua fakta yang kemudian diolah sedemikian rupa untuk mengarahkan opini publik ke arah yang negative.

Namun demikian, berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber penulis mendapatkan sebuah pemikiran bahwa unsur-unsur terdapat dalam teori *Black Campaign* (kampanye hitam) memnuhi unsur-unsur dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan perwakilan rakyat daerah. Uu No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan-larangan berkaitan dengan pelaksanaan, peserta dan petugas yang terdapat dalam kegiatan kampanye pemilu yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:⁸

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan peserta pemilu yang lain;
4. Mengganggu ketertiban umum;
5. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, atau peserta pemilu yang lain;
7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
8. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
9. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;

Minimnya aturan mengenai penempatan metode kampanye hitam menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum dan pengawasan pemilu itu sendiri. Pendapat para ahli hukum yang beraneka ragam juga terkesan seperti membuka peluang bagi pelaku politik untuk menggunakan metode kampanye tersebut. sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politiknya tanpa memandang etika politik yang berlaku. Hal ini melahirkan sebuah tradisi baru dalam dunia politik di Indonesia yaitu "politik pencitraan" dan "pembunuhan karakter". Tindakan-tindakan seperti ini sudah barang pasti akan menimbulkan konflik serta kerugian dalam pelaksanaan pemilu. Para politisi yang bertarung memperebutkan jabatan public tersebut akan saling menjatuhkan dan membuat berbagai macam isu tentang lawan politiknya demi mendapatkan dukungan rakyat. Kemudian tindakan-tindakan tersebut akan diklaim sebagai metode kampanye hitam yang dianggap tidak melanggar aturan pemilu. Pada akhirnya, rakyatlah yang menerima kerugian terbesar dikarenakan kurangnya kepastian hukum yang memisahkan ataupun menyamakan persepsi antara kampanye hitam dan kampanye negatif. Bagi penulis masyarakat sudah terpengaruh mengenai *Black Campaign* tetapi mengenai dampak masyarakatnya belum merasakan langsung dampak dari *Black Campaign* (kampanye hitam) tersebut. tetapi dengan perlahan isu-isu negatif yang tersebar akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap calon pemimpin yang akan mereka pilih. postingan diri di berbagai media sosial. Bagi penulis *Black Campaign* (kampanye hitam) tidak hanya dapat merusak citra pasangan calon pemimpin tetapi juga dapat merubah pandangan masyarakat terhadap dunia politik Indonesia yang menjadi lebih negatif.

⁸ UU Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pencegahan *Black Campaign* dalam pemilihan presiden 2019 di Kabupaten Serang dalam perspektif hukum positif?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, kemudian sumber data diambil dari data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, untuk selanjutnya data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak adanya *Black Campaign* para staff badan pengawas pemilihan umum berpendapat berbeda-beda tetapi pada intinya sama saja. Menurut Bapak Riskie Wigunawan S, “Dampak terjadinya *Black Campaign* itu banyak seperti, terjadinya pelanggaran norma hukum pidana, terus bisa menjatuhkan harta dan martabat lawan dimata sosial⁹.”

Menurut lylia puji R., dikatakan bahwa masyarakat itu lebih berani berkomentar dimedia sosial tanpa memikirkan dampak yang terjadi. *Black Campaign* pun mempunyai dampak sangat besar bagi pasangan calon seperti kekalahan dalam memilih karena adanya informasi hoax, sehingga masyarakat harus pintar mencari informasi yang lebih akurat.¹⁰

Endro Sunarko, bahwa dampak *Black Campaign* itu menyakitkan. Seperti bisa mempengaruhi pola fikir masyarakat untuk memberikan nilai negatif terhadap lawan tanpa alasan yang berdasarkan fakta. Dan yang paling fatal dampak *Black Campaign* ya terjadinya kekalahan.¹¹ Nofi Purtnasari, mengatakan bahwa Badan pengawas pemilihan umum mengetahui adanya *Black Campaign* di Serang.¹²

Berkaitan dengan adanya sosialisasi-sosialisasi yang sering dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang baik di dalam maupun di luar kantor, baik yang ditujukan kepada masyarakat secara umum maupun secara khusus kepada para stake holder parpol tentang palaksanaan kampanye yang adil dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang salah satunya adalah usaha pencegahan *Black Campaign* di Serang.

Menurut para staf Bawaslu Kabupaten Serang belum pernah ditemukan penyimpangan peraturan yang berhubungan dengan *Black Campaign* sebab menurut mereka usaha yang mereka lakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kampanye sudah cukup baik dan maksimal.

Dari hasil wawancara langsung dengan salah satu staf Bawaslu Kabupaten Serang yaitu Nofi Purtnasari, menurutnya “Unsur-unsur nya itu yang jelas berkampanye di dalam media sosial dengan cara menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang pasangan calon dengan cara memunculkan cerita buruk atau cerita yang berhubungan dengan kasus hukum”.

⁹ Hasil Wawancara dengan Riskie W.S., selaku staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv SDM pada tanggal 14 Januari 2020

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Lylia P.R., selaku staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv PP pada tanggal 15 Januari 2020

¹¹ Hasil Wawancara dengan Endro S., selaku staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv HDI pada tanggal 21 Januari 2020.

¹² Hasil Wawancara dengan Nofi P., selaku staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv HDI pada tanggal 21 Januari 2020.

Berdasarkan dari data telah diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti, ditemukan beberapa hal penting berkaitan dengan pencegahan *Black Campaign* pada pemilihan presiden 2019 di Kabupaten Serang. Adapun temuan penelitian tentang pencegahan adalah:

1. Definisi Pencegahan *Black Campaign*

Pencegahan *Black Campaign* yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran isu- isu tertentu tanpa didasari oleh fakta yang sesungguhnya (fitnah) baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media masa atau sosial media) dengan tujuan menyerang dan menjatuhkan kredibilitas lawan dan mampu mempengaruhi opini publik untuk tidak memilih tokoh tersebut.

a. Langkah-langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah terjadinya *Black Campaign*

Dalam melakukan pencegahan terjadinya *Black Campaign* di Kabupaten Serang Bawaslu Kabupaten Serang melakukan berbagai rangkaian sosialisasi terkait pengawasan pemilu 2019 bersama organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, dan media dan sosialisasi pemilu aman Bersama bapak kepolisian. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu maka harapannya adalah terlaksananya pemilu yang adil dan bebas dari adanya penyimpangan- penyimpangan terhadap peraturan yang ada demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan adil.

b. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Serang

1) Tugas

- a) Penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu
- c) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistic oleh KPU, pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- Undangan dan terakhir adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/ kota, penetapan peserta pemilu, pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistic pemilu dan pendistribusinya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara, penghitungan suara, dan sertifikathasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, pemilu susulan dan penetapan hasil pemilu.
- d) Mencegah terjadinya praktik politik uang
- e) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tantara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f) Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan, yang terdiri dari putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/ keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralisasi anggota Tantara Nasional Indonesia, dan netralisasi anggota Kepolisian Republik Indonesia

- g) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada gakkumdu
 - h) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
 - i) Mengevaluasi pengawasan pemilu
 - j) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
 - k) Dan terakhir melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
- 2) Bawaslu berwenang
- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengakhiri mengenai pemilu
 - b) Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu
 - c) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
 - d) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Bawaslu Berkewajiban
- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
 - b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu
 - c) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakutkan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
 - d) Dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan
- c. Dampak dari adanya Black Campaign
- 1) Pelanggaran norma hukum yang akan mencederai citra demokrasi
 - 2) Menjatuhkan harkat dan martabat sesama manusia
 - 3) Menghilangkan nilai keadilan dalam berkompetisi
 - 4) Mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk berfikir negatif dan berburuk sangka terhadap korban
 - 5) Menyebabkan kekalahan lawan yang tidak berdasar pada kebenaran atau fakta.
- d. Unsur-Unsur suatu kampanye yang tergolong Black Campaign
- 1) Kampanye dilakukan dengan menunjukkan kelemahan lawan secara pasif dan sistematis
 - 2) Kampanye yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas lawan
 - 3) Kampanye yang berisikan fitnah tak mendasar hanya untuk dapat menjatuhkan lawan.

Selain sebagai Negara demokrasi, Indonesia juga merupakan Negara hukum yang menempatkan hukum pada kedudukan yang paling tinggi, atau lebih sering dikenal dengan istilah *supremacy of law*.¹³ Maka dari itu, segala sesuatunya harus jelas sumber hukumnya, baik secara formil maupun secara materil.

¹³ M.Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 2, tahun 2014, h. 255 (On-Line). Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186>, pada tanggal 27 Agustus 2019, pukul 11:54 WIB.

Sumber hukum materil secara sederhana dapat diartikan sebagai bahan yang dapat menjadi formal, dan untuk bahannya ia dapat memasukkan nilai-nilai substantif ke dalam berbagai hukum di Indonesia tanpa secara eksklusif dan formal menyebut hukum Islam.¹⁴

Peraturan mengenai kampanye secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini, mengatur beberapa hal yang meliputi ketentuan umum, penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu, tindak pidana pemilu, dan ketentuan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan pemilu ialah pemilihan atas para wakil rakyat baik yang akan menduduki jabatan di lembaga legislative seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota, serta wakil rakyat yang menduduki jabatan eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.¹⁵ Secara gamblang, larangan tentang kampanye hitam terdapat dalam pasal 280 ayat (1) terkait dengan menghina, menghasut, mengadu domba, dan juga mengganggu ketertiban umum. Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, larangan kampanye hitam juga diatur pada KUHP Pasal 14, Pasal 15, Pasal 310, dan Pasal 311.

Penyiasatan *Black Campaign* (kampanye hitam) dalam penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik diatur lewat UU No 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati serta walikota dan walikota sudah diatur dalam UU Pilkada. Penggunaan media sosial sebagai instrumen kampanye, oleh UU tersebut dilarang antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dan partai politik, menghasut, menghina, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat, dan lain sebagainya.

Black Campaign (kampanye hitam) biasanya tidak memiliki dasar dan fakta, fitnah dan tidak relevan lah yang biasanya digunakan. Menurut Refly Harun (pakar hukum tata negara Indonesia) mengemukakan bahwa *Black Campaign* adalah cara mendiskreditkan kandidat tanpa didukung dengan data dan fakta yang jelas, sementara kampanye negatif didefinisikan sebagai cara mendiskreditkan kandidat dengan didukung data dan fakta yang jelas. Secara garis besar, dalam hukum *Black Campaign* jelas dilarangnya. Berikut merupakan contoh *Black Campaign*:

1. Jokowi keturunan cina, Jokowi beragama Kristen
2. Tweet akun Abraham samad (akun palsu) yang mengatakan Prabowo akan membunuh Jokowi

Black Campaign (kampanye hitam) sendiri tidak memiliki bentuk-bentuk secara khusus, melainkan perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam kampanye hitam itu sendiri. Seperti pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 lalu praktek *Black Campaign* (kampanye hitam) terjadi dengan munculnya isu-isu melalui tabloid dan berbagai media. Penulis menyusutkan perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam praktek *Black Campaign* (kampanye hitam), diantaranya adalah berdasarkan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan beberapa unsur yang dapat dikategorikan ke dalam *Black Campaign*.

Undang-undangan yang mengatur tentang larangan melakukan *Black Campaign*, sebagai berikut:

¹⁴ Siti Mahmudah, "Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X No. 4, tahun 2012, h. 411. Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/294>, pada tanggal 27 Agustus 2019, pukul 11:51 WIB

¹⁵ Hedi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3, tahun 2015, h. 527. Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/205>, pada tanggal 26 September 2019, pukul 11:55 WIB.

1. Fitnah

Fitnah dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkkan orang. Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan anggapan negative atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang.

Kampanye calon presiden bulan juni 2014 lalu isu-isu fitnah tiada henti saling menyerang diantara kedua pasangan calon presiden dan berusaha menjatuhkan satu sama lain. Seperti halnya beredar tabloid Obor Rakyat yang dipublikasikan oleh penerbit dari bandung ke seluruh pesantren-pesantren yang berada di jawa tengah dan jawa timur, dalam tabloid tersebut memaparkan keburukan-keburukan seorang calon presiden yaitu Joko Widodo (Jokowi).

Beredarnya tabloid tersebut para simpatisan pendukung Joko Widodo memprotes dan meminta menarik kembali beredarnya tabloid Obor Rakyat di pesantren-pesantren tersebut. Para pendukung Jokowi mengaduhkan tabloid tersebut ke badan reserse kriminal (bareskrim) markas besar polisi republik Indonesia (mabes polri) dengan aduan isi tabloid obor rakyat tersebut mengandung fitnah dan sarat unsur suku, agama, dan ras (SARA)¹⁶.

Tindak pidana fitnah diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikanya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”¹⁷.

Terdapat juga dalam pasal 317 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”¹⁸.

Pengaduan fitnah seperti dalam rumusan diatas, jika dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan: mengajukan pengaduan, dan mengajukan pemberitahuan
- 2) Caranya: tertulis, dan dituliskan
- 3) Objeknya tentang seseorang
- 4) Yang isinya palsu
- 5) Kepada penguasa
- 6) Sehingga kehormatannya atau nama baik terserang

b. Unsur Subjektif

Bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah ada dua. Ialah, mengadukan pengaduan atau mengadukan dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan. Kedua perbuatan ini mempunyai sifat yang sama, ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu. Perbedaan antara dua perbuatan itu diadakan berhubungan dengan sistem KUHP yang membedakan antara tindak pidana aduan dan tindak pidana

¹⁶ Liputan6, “Kasus Obor Rakyat Mulai Ditelusuri Polisi”, diakses dari <http://m.liputan6.com/indonesia-baru/kasus-obor-rakyat-mulai-ditelusuri-polisi>, pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 05.27 WIB

¹⁷ Berdasarkan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ *Ibid.*

bukan aduan yang biasa disebut tindak pidana biasa¹⁹.

2. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik secara umum adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan¹¹. Pencemaran nama baik terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: secara lisan, dan secara tulisan²⁰. Pencemaran nama baik yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat, sehingga disini terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam kasus pencemaran nama baik. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan, menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang, rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan tempat perbuatan tersebut dilakukan²¹.

Tindak pidana pencemaran nama baik terdapat tiga catatan penting di dalamnya, yaitu:

- a. delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
- b. pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum oleh pelaku.
- c. orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu²².

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur dari pasal 310 KUHP sebagai berikut:

- a. Menyerang nama baik seseorang atau kehormatannya.
- b. Dengan cara menuduhkan sesuatu
- c. Terjadi di depan umum atau lebih dari satu orang selain korban
- d. Pencemaran nama baik lebih berat dilakukan oleh pelaku melalui media tulisan atau

¹⁹ Deden Anggriawan, *Tinjauan Umum Kampanye Hitam (Black Campaign)*, Surabaya: UINSA, 2015, h. 24

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 2015, h. 225

²¹ *Ibid.*

²² Admin Kelompok Kenamde, "Apa Itu Pencemaran Nama Baik", diakses dari <http://kelompokkenamde.blogspot.com/Apa-itu-pencemaran-nama-baik>, pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 08.02 WIB

gambar yang ditempel di muka umum

- e. Bila dikarenakan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri tidak termasuk tindak pidana¹⁵.

Tindak pidana pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP juga terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwasanya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Pasal 40 ayat 2 menjelaskan bahwasanya pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Berdasarkan pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3, pasal 40 ayat 2, dan pasal 27 ayat 3 UU ITE di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Tanpa hak
- c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
- d. Agar diketahui umum²³

3. Penghinaan

Penghinaan termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Penghinaan adalah tindakan subyek hukum terhadap subyek hukum lainnya dengan cara yang subyektif. Artinya, dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja seseorang tersinggung sedangkan seorang yang lain bersikap biasa-biasa saja.

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain atau secara luasnya penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu atau terkoyahkan harga diri atau kehormatan orang lain. Tentunya rasa malu atau terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai subyektif dan obyektif.

Sisi subyektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terluka atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan, sisi obyektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus bisa dinilai secara akal sehat bahwa hal tersebut benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan sempit atau subyektif seseorang²⁴.

Tindak pidana penghinaan diatur dalam pasal 315 KUHP yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau

²³ *Ibid.*

²⁴ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015, h. 45

diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah²⁵”.

Rumusan diatas dirinci, maka pada penghinaan ringan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objeknya adalah kehormatan orang dan nama baik orang
- 3) Caranya:
 - a) Dengan lisan dimuka umum.
 - b) Dengan tulisan dimuka umum.
 - c) Dengan lisan dimuka orang itu sendiri.
 - d) Dengan perbuatan dimuka orang itu sendiri.
 - e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

b. Unsur Subjektif

Pasal diatas mempunyai kedekatan makna denga isi pasal 310 KUHP, namun ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut, yaitu:

- 1) Dalam pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan atau nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan atau dilakukan dihadapan orang lain selain korban sehingga diketahui secara umum.
- 2) Dalam pasal 315 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk mencemarkan nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapkan umum atau hanya dihadapkan korban²⁶.

Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapkan orang lain selain korban, sedangkan pada penghinaan bisa dilakukan tanpa orang lain. Objek dari tindak pidana tersebut haruslah merupakan manusia perseorangan²⁷. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada enam macam yaitu²⁸:

- a. Menista secara lisan
- b. Menista dengan surat atau tulisan
- c. Memfitnah
- d. Penghinaan ringan
- e. Mengaku secara memfitnah
- f. Tuduhan secara memfitnah

Pencemaran nama baik ataupun penghinaan dapat dilaporkan ke pihak berwajib bila adanya pengaduan dari orang yang menderita /dinista/dihina. Kecuali, bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.²⁹

Black Campaign ditahun 2014 sangat marak. Sehingga di tahun 2019 ini pihak badan pengawas pemilihan umum di kabupaten Serang memberantas *Black Campaign* adapun pencegahan *Black Campaign* oleh para pengawas pemilihan umum sudah dimulai dari tahap awal yaitu pada tanggal 23 September 2018 senam awas “Deklarasi Kalah Terhormat Menang Bermartabat” di kabupaten Serang bertempatnya di halaman DPRD Serang, Bersama KPU

²⁵ Berdasarkan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, h. 104

²⁷ *Ibid.*

²⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, h. 228

²⁹ *Ibid.*, h. 151.

Kabupaten Serang, FORKOPIMDA, Pimpinan Parpol, Bangkesbangpol, OPD, Satpol PP, DPMTSP, INFOKOM, serta Panwascam se Kabupaten Serang³⁰.

Kedua, mengadakan sosialisasi pengawasan pemilu tahun 2019 pada tanggal 10 November 2018 bertempat di Hotel Istana Serang Bersama bapak Aang Kunafi, S.H., M.H. Selaku anggota Bawaslu Provinsi Banten, dan beberapa rakyat dengan semboyan awasi pemilu tegakkan keadilan³¹. Dalam Islam sosialisasi yang bersifat positif sangatlah dianjurkan bahkan bisa wajib jika hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kemunkaran di dunia ini. Sosialisasi dalam mencegah *Black Campaign* ini merupakan sebuah upaya untuk menjalankan salah satu perintah Allah yaitu "*amar ma'ruf nahi munkar*".

Ketiga, mengadakan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif Bersama Babinkamtibmas se kabupaten Serang, pada tanggal 15 November 2018 bertempat di hotel Ratu, Bersama bapak kepolisian guna menyosong pemilu 2019, mengurangi tingkat pelanggaran pemilu sehingga dapat menciptakan pemilu yang jujur, aman, tertib dan damai³².

Keempat, mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di kabupaten Serang Provinsi Banten, Pada tanggal 27 Januari 2019 bertempat di Hotel Barata Serang Bersama Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Tokoh Adat, Tokoh pemuda dan Pemula, Tokoh Ormas, dan Tokoh Wanita. Maka dari itu *Black Campaign* di Serang tidak ada. Karena peran bawaslu sangat komperatif dan bekerja dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang membahas tentang pilkada secara tegas melarang adanya *Black Campaign*, meskipun frasanya tidak menyebutkan secara langsung namun unsur-unsur yang ada sudah cukup untuk digunakan sebagai alasan bahwa sebuah kampanye tergolong ke dalam *Black Campaign*, yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dan partai politik, menghasut, menghina, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat, dan lain sebagainya.

Kemudian berdasarkan Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga melarang kampanye yang dilakukan dengan menyerang lawan berdasarkan data yang bukan sebenarnya sehingga cenderung berujung pada fitnah. Pada KUHP pelanggaran fitnah diatur dalam beberapa pasal, diantaranya:

1. Pasal 311 ayat (1) KUHP, jika seseorang terbukti melakukan fitnah maka ia diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Pasal 317 ayat (1) KUHP, jika seseorang terbukti melakukan fitnah maka akan diberikan ancaman 4 (empat) tahun hukuman penjara.
3. Pasal 27 ayat (3), jika seseorang terbukti melakukan pencemaran nama baik yang tidak berdasarkan fakta maka akan diancam dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 40 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan dengan sengaja menghina atau mencemarkan nama baik seseorang melalui dokumen-dokumen maupun data-data yang bersifat elektronik dan pemerintah diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi.

³⁰ Hasil wawancara dengan Novi P., selaku staff Badan Pengwas Pemilihan Umum Bagian Kordiv HDI pada tanggal 21 Januari 2020.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencegahan *Black Campaign* pada pemilihan presiden 2019 di Kabupaten Serang dimotori oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemilu 2019. Langkah-langkah yang dinilai cukup efisien menurut Bawaslu dalam mencegah terjadinya *Black Campaign* di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

- a. Mendeklarasikan “Kalah Terhormat Menang Bermartabat” yang bertujuan untuk menanamkan jiwa kejujuran pada seluruh peserta pemilihan perseiden tahun 2019 dalam berkompetisi dan juga menanamkan semboyan “Awasi Pemilu Tegakkan Keadilan” pada masyarakat sehingga masyarakat juga turut aktif dalam menjaga dan mengawasi jalannya pemilihan presiden agar tetap dalam koridor kejujuran dan keadilan.
- b. Mengadakan sosialisasi-sosialisasi perihal sistem dan mekanisme kampanye pemilihan presiden 2019 pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Bersama seluruh peserta pemilu yang akan berkompetisi pada pemilihan presiden tahun 2019 dan juga seluruh elemen-elemen penting masyarakat yang dilakukan secara bertahap.
- c. Mengembangkan sistem pengawasan partisipatif Bersama Babinkamtibnas se-Kabupaten Serang untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dimungkinkan terjadi pada pemilihan presiden tahun 2019.
- d. Mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Serang pada masyarakat Kabupaten Serang.

Pencegahan *Black Campaign* dalam perspektif hukum positif yang berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Adapun yang melanggar atau melakukan *Black Campaign* akan dijerat dengan pasal 311 ayat 1 dan 317 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana fitnah, yang dihukum paling lama 4 tahun. *Kedua* akan dikenakan pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang diancam hukuman penjara selama Sembilan bulan dan denda empat ratus ribu rupiah. *Ketiga* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 3 dan pasal 40 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Admin Kelompok Kenamde, “Apa Itu Pencemaran Nama Baik”, diakses dari <http://kelompokkenamde.blogspot.com/Apa-itu-pencemaran-nama-baik>, pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 08.02 WIB.
- Admin Ramalan Intelijen, “Ramalan Intelijen”, diakses dari <http://ramalanintelijen.net/?p=8479>, pada tanggal 29 November 2019 Pukul 20.53 WIB.
- Bayhaqi Febrian, “Tindak Pidana Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banda Aceh Tahun 2017”, *Jurnal*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2017.
- Deden Anggriawan. *Tinjauan Umum Kampnaye Hitam (Black Campaign)*, Surabaya: UINSA, 2015.

- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2015.
- Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3, tahun 2015, h. 527. Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/205>, pada tanggal 26 September 2019, pukul 11:55 WIB.
- J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, “Kampanye Hitam”, diakses dari <http://www.kampanyehitam/politik/jimly-ashiddiqie-jenis-pemilu.html>, pada tanggal 12 September 2019 pukul 09.45 WIB.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Liputan6, “Kasus Obor Rakyat Mulai Ditelusuri Polisi”, diakses dari <http://m.liputan6.com/indonesia-baru/kasus-obor-rakyat-mulai-ditelusuri-polisi>, pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 05.27 WIB.
- M. Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyasi”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 2, tahun 2014, h. 255 (On-Line). Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186>, pada tanggal 27 Agustus 2019, pukul 11:54 WIB.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 2015.
- Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015.
- Siti Mahmudah, “Politik Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X No. 4, tahun 2012, h. 411. Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/294>, pada tanggal 27 Agustus 2019, pukul 11:51 WIB.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Kriteria Presiden dan Wakil Presiden.
- Wawancara dengan Riskie W.S., selaku staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv SDM pada tanggal 14 Januari 2020.
- Wawancara dengan Lylia P.R., selaku staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv PP pada tanggal 15 Januari 2020.
- Wawancara dengan Endro S., selaku staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv HDI pada tanggal 21 Januari 2020.
- Wawancara dengan Nofi P., selaku staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv HDI pada tanggal 21 Januari 2020.